



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 385/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Hadhanah (Hak Pemeliharaan/Hak Asuh) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Tembung, tanggal 20 November 1985, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 Juni 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DELI SERDANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor: 385/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1280/77/VI/2010, tertanggal 9 Juni 2010;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019, dengan Akta Cerai Nomor : 1621/AC/2019/PA.Lpk;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak;
5. Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut;
6. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 berada dalam hak asuh Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 berada dalam hak asuh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 385/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir terhadap gugatan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Foto Kopi KTP. Nomor: 1207266011850023, tanggal 28 Septeber 2020 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Akta Cerai Nomor: 1621/AC/2019/PA.Lpk, tanggal 27 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-07042014-0301, tanggal 07 April 2014 atas nama **ANAK 1**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Sei Semayang, tanggal 09 September 1987, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2010;
 - Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 02 September 1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2010;
- Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 mengenai

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak;

- Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juni 2010, kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak, selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 berada dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 385/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 ini maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 (Foto Kopi Akta Cerai Nomor: 1621/AC/2019/PA.Lpk, tanggal 27 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1, lahir pada tanggal 07 November 2012 di Tembung, anak dari pasangan Hendra Saputra dan Rini Muliani, bukti surat P-3 berbentuk bukti Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca / se usai mereka bercerai, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 9 Juni 2010, berdasarkan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1003/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019, dengan Akta Cerai Nomor: 1621/AC/2019/PA.Lpk., atas putusan ini akhirnya Penggugat dan Tergugat cerai secara sah menurut hukum pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana dituangkan dalam Akta Cerai dimaksud;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang, berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK 1, lahir di lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat nomor 4 yang menggugat hak asuh anak dengan alasan bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA. Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak. Bahwa dilihat dari tanggal lahir anak yakni tanggal 07 November 2012 dihubungkan dengan saat penjatuhan Putusan ini yakni tanggal 09 November 2020, maka usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini berusia 08 tahun, 0 bulan, lebih 02 hari;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian,

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan*

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang, juga Penggugatlah satu-satunya yang menopang kebutuhan sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, termasuk biaya kesehatan Anak, bahwa status Hak Asuh Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1003/Pdt.G/2019/PA. Lpk, tertanggal 27 Agustus 2019 belum diatur tentang hak pengasuhan anak, sejalan dengan itu pada kenyataannya Anak tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sejak perceraian dengan Tergugat sampai saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan dalam perkara ini dapat diterima Majelis Hakim dan dalil bantahan Tergugat tidak pernah disampaikan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan ini, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa semua dalil dan bukti yang diajukan

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimuka persidangan telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat atas pemeliharaan anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012, **sehingga** Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 7 November 2012, hak pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan perpatokan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut sepatutnya ditolak karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan / Hak Asuh atas Anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Tempat lahir di Tembung, tanggal 07 November 2012 kepada Penggugat (**PENGUGAT**) selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	350.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		